

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

No. 1 Tahun 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mendengar : Badan Kerjasama Senat Mahasiswa F.K.I.P. Seluruh Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (G.M.N.I.) dan Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (C.G.M.I.) pada tanggal 2 Januari 1963;
- Menimbang : a. bahwa perlu adanya kesatuan dalam pendidikan guru dan ahli pendidikan;
b. bahwa perlu diichtiarkan saja guna yang se-besar2-nja dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pembangunan pada bidang pendidikan pada khususnya;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang2 Dasar;
2. pasal 2 ayat 5 Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal : 3 Desember 1960;
3. pasal 33 dan pasal 29 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) tentang pokok2 organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
4. pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) tentang pedoman kerja administratif/peraturan tata tertip/aparatur pemerintahan negara pada tingkat tinggi;
5. pasal 8 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2 Undang2 No. 22 tahun 1961 tentang peraturan perguruan tinggi (L.N. No.302 tahun 1961);
- Memperhatikan: Pertimbangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) dan Institut Pendidikan Guru (I.P.G.) dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (I.K.I.P.) yang setingkat dengan Universitas dalam lingkungan Dep. P.T.I.P. dan dengan kerja sama yang sebaik2nja dengan Universitas2 lain.-
- Kedua : Membentuk satu Dewan Pembantu yang bertugas membantu Menteri P.T.I.P. dalam menetapkan organisasi, kurikulum dan hal2 yang penting lainnja yang bersangkutan dengan tugas I.K.I.P. tersebut.-
- Ketiga : Menetapkan sebagai :
- | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua / Anggota | - Menteri P.D.K.; |
| 2. Ketua / Anggota | - Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus selaku Ketua Panitia Indoktrinasi; |
| 3. Anggota | - Menteri Urusan Research Nasional; |
| 4. Anggota | - Menteri Agama; |
| 5. Anggota | - Menteri Urusan Olah Raga. |
- Koempat : Memerintahkan kepada Wakil Menteri Pertama dan Menteri2 tersebut pada Ketiga untuk menjelenggarakan selekas mungkin.
- Kelima : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 3 Januari 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

(SOEKARNO).

Mengetahui:

I.K.I.P. Jogjakarta.
Kepala Sekretariat :

(R. Sukirin). Hal aman 83

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 55 tahun 1963
tentang

Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963, tanggal 3 Djanuari 1963 tentang mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan setelah mendengar pertimbangan panitia perentjanaan pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dianggap perlu mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di beberapa tempat;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Djanuari 1963;
2. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 3 tahun 1963, tanggal 28 April 1963;

Mengingat : Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) pula tentang Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

- Menetapkan : Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Malang.
- Kedua : Institut-institut tersebut dalam pasal "Pertama" berada langsung dibawah pimpinan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 22 Mei 1963

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

ttd.

(Tojib Hadiwidjaja)

SALINAN kepada :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Menteri Pertama | 13. Djawatan Perdjalan |
| 2. Semua Wakil Menteri Pertama | 14. Dewan Pertimbangan Agung |
| 3. Semua Menteri | 15. Dewan Perantjang Nasional |
| 4. Sekretaris Negara | 16. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G" |
| 5. Sekretariat Negara | 17. Lembaga Administrasi Negara |
| 6. Direktur Kabinet Presiden | 18. Biro Pusat Statistik |
| 7. Semua Departemen | 19. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri. |
| 8. Kantor Urusan Pegawai | 20. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri. |
| 9. Badan Pemeriksa Keuangan | 21. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta. |
| 10. Pembantu Menteri Menteri Urusan Pendapat, Pembinaan dan Pengawasan. | 22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri. |
| 11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara. | 23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen PTIP. |
| 12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, Bandung, Jogjakarta dan Malang. | |

KUTIPAN : Surat Keputusan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinja.
Kepala Biro Perundang-undangan
ttd.

Sesuai dengan aslinja
Jang mengambil turunan

(Mr. A.W.L. Pupella S.H.)

(Drs. Soekirni)

Salinan

(447/SEK/P.U.)

DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 36 tahun 1964

tentang:
Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan kedalam
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perlu adanya kesatuan dalam pendidikan guru dan ahli pendid-
dikan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu memasukan Fakultas Ilmu Pendidik-
an kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

Mengingat : Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun
1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama: a. Memisahkan Fakultas Ilmu Pendidikan di Jogjakarta dari Universitas
Gadjah Mada dan memasukkannya kedalam Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan di Jogja;

b. Memisahkan Fakultas Ilmu Pendidikan di Djember dari Universitas
Brawidjaja dan menjadikannya tjabang dari Institut Keguruan dan
Ilmu Pendidikan di Malang;

Kedua : Anggaran Belandja dari Fakultas-fakultas yang bersangkutan diserahkan
kepada Universitas yang berkepetingan;

Kotiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 1964 .-

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 4 Mei 1964.-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

ttd.

(Tojib Hadiwidjaja)

SALINAN kepada :

1. Perdana Menteri
2. Semua Menko
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan.
11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara.
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta dan Surabaya.
13. Djawatan Perdjalan
14. Dewan Pertimbangan Agung.
15. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional
16. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G"
17. Lembaga Administrasi Negara.
18. Biro Pusat Statistik
19. Semua Rektor Universitas/Institut negeri.
20. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri.
21. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.
22. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi
23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan
dijalankan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja
Kepala Biro Hukum,

ttd.

(Nn. A.W.L. Pupella S.H.)

Sesuai dengan aslinja
Yang mengambil salinan
IKIP Jogjakarta
Sekretaris

GADJAH MADA UNIVERSITY
JOGJAKARTA - INDONESIA.

Our ref :
Your ref :

NASKAH

SERAH-TERIMA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GADJAH MA-
DA DARI REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA KEPADA PRE-
SIDIUM SEMENTARA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDI-
DIKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 21 MEI 1964 DI JOGJA-
KARTA.

Pada hariini, Kamis, tanggal 21 Mei 1964, djam 10.30
di S itihinggil Jogjakarta, dengan disaksikan oleh :

1. J.M. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan de-
ngan Staf Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Penge-
tahuan.
2. Wakil J.M. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
3. Pantja Tunggal Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Pimpinan Universitas Gadjah Mada/Dewan Penjantun/Pim-
pinan/Fakultas2/Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
5. Pimpinan/Dosen/Asisten/Mahasiswa I.P.G. Jogjakarta
6. Perwakilan P.D.K. Daerah Istimewa Jogjakarta

diadakan serah-terima, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada dari
Rektor Universitas Gadjah Mada kepada Presidium Insitut Ke-
guruan dan Ilmu Pendidikan di Jogjakarta dengan ketentuan
bahwa Bagian Psychologi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, sam-
bil menunggu peresmiannya mendjadi Fakultas Psychologi dalam
lingkungan Universitas Gadjah Mada, untuk sementara waktu Ba-
gian Psychologi tersebut dititipkan kepada Institut Keguruan
dan Ilmu Pendidikan.

Jogjakarta, 21 Mei 1964.

Jang me-nerima

Presidium Sementara
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

Jang menjerahkan

Rektor
Universitas Gadjah Mada

(Prof. Ir. H. Johannes).

Mongetahui :

Kepala Sekretariat I.K.I.P.
Jogjakarta.

(Dr. R. Sudirin).

B E R I T A - A T J A R A . -

TIMBANG TERIMA PERTANGGUNGAN DJAWAB

Pada hari ini tanggal 21 (Dua puluh satu) Mei 1964 (Seribu sembilan ratus enam puluh empat), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. POERWOKO S.H. Pd. Pimpinan Institut Pendidikan Guru (I.P.G.)
Jogjakarta, yang bertindak mewakili pimpinan Institut Pendidikan Guru di Jogjakarta dan selanjutnya disebut fihak pertama.

2. Ir. WIDODO

Ketua Presidium Sementara Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan Jogjakarta yang bertindak mewakili Presidium Sementara Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan Jogjakarta dan selanjutnya disebut fihak kedua.

memenuhi :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 1 tahun 1963.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 182 tahun 1963.
- Ketetapan Dewan Pembantu Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan tgl. 26 September 1963.
- Subat Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Menteri pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 4 Mei 1964 no. 32 dan 34.

Pada hari ini telah diadakan timbang terima antara fihak pertama kepada fihak kedua, Institut Pendidikan Guru di Jogjakarta.

Adapun berhubung dengan sesuatu hal, daftar administrasi, keuangan, inventaris, kepegawaian dan kemahasiswaan akan diserahkan selambat-lambatnya pada akhir Djuli 1964.

DJAKARTA, 21 Mei 1964.

Fihak Kedua :

ttd.

(Ir. W I D O D O)

Fihak pertama :

ttd.

(POERWOKO S.H.)

SAKSI-2 :

1. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ,

Mengetahui:
Kepala Sekretariat IKIP.-

(R. Sukirin)

2. Menteri pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
ub.

SOEPARDO S.H.

Halaman 82

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 268 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Jogjakarta sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;

Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan pendirian Institut Negeri di Jogjakarta seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 ;

KEDUA : Institut tersebut sub " PERTAMA " pada saat sekarang terdiri dari :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan,
2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial,
3. Fakultas Keguruan Sastra Seni,
4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta,
5. Fakultas Keguruan Teknik.

dengan tjabang Institut di Surakarta.

KETIGA : Kepada Institut tersebut dalam pasal " PERTAMA " diberi nama :

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JOGJAKARTA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Sekretaris Negara,
7. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi " G ",
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Biro Pusat Statistik,
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.-

Sesuai sa linan yang sah
Kepala Biro Hukum Departemen

P. T. I. P.
ttd.

Mengetahui:
Kepala Sekreariat IKIP.

A. W. L. Pupella S.H.

(R. Sukirin).